



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 32 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 22 TAHUN 2020 TENTANG
PENGELOLAAN BANTUAN PENANGGULANGAN BENCANA
YANG BERSUMBER DARI LEMBAGA USAHA DAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendorong dan memfasilitasi lembaga usaha dan masyarakat yang akan memberikan bantuan penanggulangan bencana di Daerah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Penanggulangan Bencana yang Bersumber dari Lembaga Usaha dan Masyarakat;
 - b. bahwa dalam pelaksanaannya beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan penanggulangan bencana secara menyeluruh, sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Bantuan Penanggulangan Bencana yang Bersumber dari Lembaga Usaha dan Masyarakat;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sistem Penanggulangan Bencana di Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2015 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 22 TAHUN 2020 TENTANG PENGELOLAAN BANTUAN PENANGGULANGAN BENCANA YANG BERSUMBER DARI LEMBAGA USAHA DAN MASYARAKAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Bantuan Penanggulangan Bencana yang Bersumber dari Lembaga Usaha dan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020 Nomor 22 Seri E Nomor 18), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
3. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Purworejo.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo.
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disingkat BPBD, adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo.
8. Perangkat Daerah Teknis adalah Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo selain BPBD yang secara fungsional terkait dengan Penanggulangan Bencana di Daerah.
9. Kepala Pelaksana BPBD, yang selanjutnya disebut Kepala Pelaksana, adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo.
10. Kepala Perangkat Daerah Teknis adalah Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo selain BPBD yang secara fungsional terkait dengan Penanggulangan Bencana di Daerah.
11. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa atau wabah yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat, yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/ atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
12. Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat bencana, dan rehabilitasi akibat bencana.
13. Bantuan Penanggulangan Bencana yang bersumber dari Lembaga Usaha dan Masyarakat, yang selanjutnya disebut Bantuan, adalah bantuan berupa uang dan/atau barang yang diterima oleh Pemerintah Daerah dari lembaga usaha dan masyarakat secara sukarela/tanpa paksaan sebagai hibah kepada Daerah untuk keperluan bantuan Penanggulangan Bencana di Daerah.
14. Rekening Penampungan Dana Bantuan Penanggulangan Bencana, yang selanjutnya disebut Rekening Penampungan, adalah rekening yang ditunjuk oleh Bupati sebagai tempat menampung dana bantuan dari lembaga usaha dan masyarakat untuk keperluan Penanggulangan Bencana di Daerah.

15. Bendahara Pengeluaran Pembantu Dana Bantuan Penanggulangan Bencana, yang selanjutnya disebut Bendahara Pengeluaran, adalah pejabat pegawai negeri sipil pada BPBD atau Perangkat Daerah Teknis yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang dana Bantuan Penanggulangan Bencana untuk keperluan Penanggulangan Bencana di Daerah.
 16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan Undang-Undang.
 17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, yang selanjutnya disingkat APBD Provinsi, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Purworejo yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 19. Korban Bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat Bencana.
 20. Tim Verifikasi Bantuan adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Pelaksana atau Kepala Perangkat Daerah Teknis sesuai kewenangannya untuk melakukan verifikasi permohonan penyaluran Bantuan untuk keperluan Penanggulangan Bencana di Daerah.
 21. Masyarakat yang terdampak Bencana adalah masyarakat di Daerah yang terkena dampak akibat Bencana.
2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Untuk pengumpulan Bantuan berupa uang, Bupati menunjuk Kepala Pelaksana atau Kepala Perangkat Daerah Teknis selaku pengelola Bantuan untuk membuka Rekening Penampungan pada bank milik Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, atau Pemerintah Daerah.
- (2) Rekening Penampungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Rekening Penampungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan nama “Rekening Peduli Purworejo”.
- (4) Kepala Pelaksana atau Kepala Perangkat Daerah Teknis selaku pengelola Bantuan dapat mempublikasikan pengumpulan Bantuan berupa uang melalui Rekening Penampungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat melalui media massa dan/atau media sosial.

3. Ketentuan ayat (1) Pasal 5 diubah sehingga, berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pengumpulan dan pengelolaan Bantuan, Bupati menunjuk Kepala Pelaksana atau Kepala Perangkat Daerah Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) sebagai pengelola Bantuan.
 - (2) Penunjukan pengelola Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
4. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 7 diubah, serta ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Bantuan berupa uang dapat digunakan untuk:
 - a. memenuhi kebutuhan Korban Bencana dan Masyarakat yang terdampak Bencana, meliputi:
 1. santunan dukacita dan bantuan biaya pemakaman;
 2. santunan kecacatan;
 3. biaya perawatan kesehatan;
 4. bantuan pemenuhan kebutuhan dasar (sandang dan pangan);
 5. kebutuhan preventif, kuratif dan rehabilitatif;
 6. kebutuhan pengadaan tanah untuk relokasi; dan/atau
 7. bantuan perbaikan rumah/ tempat tinggal.
 - b. perbaikan infrastruktur dan/ atau fasilitasi umum lainnya pada saat tanggap darurat Bencana; dan/atau
 - c. membiayai kegiatan operasional Penanggulangan Bencana pada status siaga darurat Bencana, status tanggap darurat Bencana dan status transisi darurat Bencana ke pemulihan yang tidak dibiayai dari APBD, APBD Provinsi dan/ atau APBN.
- (2) Bantuan berupa uang yang digunakan untuk biaya kegiatan operasional Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari seluruh Bantuan berupa uang yang terhimpun berdasarkan pertimbangan kepatutan dan kewajaran.
- (3) Dihapus.

5. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Penyaluran Bantuan berupa uang untuk membiayai kegiatan pembangunan fisik dilakukan berdasarkan permohonan dari Perangkat Daerah Teknis, dengan ketentuan:
 - a. pembangunan fasilitas umum dan pembangunan rumah/ tempat tinggal untuk Korban Bencana, dilampiri dengan dokumen berupa:
 1. rencana anggaran dan biaya;
 2. gambar bangunan fisik;
 3. letak/denah dan foto lokasi yang akan dilakukan pembangunan fisik; dan
 4. rekomendasi dari instansi teknis.
 - b. pengadaan tanah untuk relokasi Korban Bencana, dilampiri dengan dokumen berupa:
 1. peta bidang tanah dari instansi yang berwenang;
 2. dokumen hasil penilaian pengadaan tanah; dan
 3. berita acara musyawarah kesepakatan harga tanah; dan
 4. rekomendasi dari instansi teknis.
- (2) Penyaluran Bantuan berupa uang untuk kebutuhan Korban Bencana dan/atau Masyarakat yang terdampak Bencana dilakukan berdasarkan permohonan dari Kepala Desa/ Lurah, Camat, BPBD, atau Perangkat Daerah, dengan ketentuan:
 - a. santunan dukacita, dilampiri surat keterangan kematian dari Desa/ Kelurahan setempat atau fasilitas pelayanan kesehatan/ rumah sakit dan surat keterangan ahli waris dari Desa/ Kelurahan;
 - b. santunan kecacatan, dilampiri dengan surat keterangan dari fasilitas pelayanan kesehatan/ rumah sakit;
 - c. bantuan biaya perawatan kesehatan, dilampiri dengan surat keterangan dari fasilitas pelayanan kesehatan/ rumah sakit;
 - d. bantuan pemenuhan kebutuhan dasar (sandang dan pangan), dilampiri dengan foto kejadian Bencana;
 - e. kebutuhan preventif, kuratif dan rehabilitatif, dilampiri dengan bukti pembelian yang sah; dan/atau
 - f. bantuan biaya perbaikan rumah/ tempat tinggal, dilampiri dengan foto kejadian Bencana.
- (3) Penggunaan Bantuan berupa uang untuk kebutuhan operasional Penanggulangan Bencana, dilakukan oleh BPBD atau Perangkat Daerah Teknis, dengan ketentuan:
 - a. pemberian uang lelah bagi petugas/ relawan, dilampiri dengan surat tugas dan daftar hadir atau daftar petugas/ relawan;
 - b. biaya konsumsi bagi petugas/ relawan, dilampiri dengan daftar hadir atau daftar petugas/ relawan;
 - c. biaya transportasi pendistribusian logistik, dilampiri dengan nota pembelian bahan bakar minyak; dan
 - d. biaya pengadaan alat tulis kantor dan penggandaan dokumen, dilampiri dengan bukti pembelian/pembayaran.

6. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Bantuan berupa barang digunakan untuk:
 - a. memenuhi kebutuhan Korban Bencana, Masyarakat yang terdampak Bencana, dan/atau petugas/ relawan yang menangani Bencana;
 - b. perbaikan infrastruktur dan/ atau fasilitas umum lainnya; dan/atau
 - c. kebutuhan operasional Penanggulangan Bencana yang tidak dibiayai dari APBD, APBD Provinsi dan/ atau APBN.
- (2) Penyaluran Bantuan berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
 - a. berita acara penyaluran Bantuan berupa barang;
 - b. foto dokumentasi penyaluran Bantuan berupa barang; dan
 - c. surat permohonan Bantuan, dalam hal diperlukan.

7. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Pencairan Bantuan berupa uang dilakukan berdasarkan surat permohonan yang paling sedikit memuat jumlah dan peruntukan dari Kepala Pelaksana, Kepala Perangkat Daerah Teknis, Camat, Kepala Desa atau Lurah kepada Bupati c.q. Kepala Pelaksana atau Kepala Perangkat Daerah Teknis selaku pengelola Bantuan dengan dilampiri dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Permohonan Bantuan berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh Tim Verifikasi Bantuan dan hasilnya dituangkan dalam berita acara.
- (3) Dalam hal permohonan Bantuan berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah benar dan lengkap berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Pelaksana atau Kepala Perangkat Daerah Teknis selaku Pengelola Bantuan mengajukan surat persetujuan pencairan yang paling sedikit memuat jumlah dan peruntukan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Dalam hal Bupati menyetujui permohonan pencairan Bantuan berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Pelaksana atau Kepala Perangkat Daerah Teknis selaku pengelola Bantuan mengajukan permohonan pencairan ke bank penerbit Rekening Penampungan.

- (5) Pencairan Bantuan berupa uang dari Rekening Penampungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan.
 - (6) Tim Verifikasi Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pelaksana atau Kepala Perangkat Daerah Teknis selaku Pengelola Bantuan.
8. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 11 diubah, serta ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Penerimaan Bantuan berupa barang dilakukan oleh BPBD atau Perangkat Daerah Teknis.
 - (2) Penerimaan Bantuan berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat sebagai barang persediaan meliputi barang pakai habis dan barang tidak pakai habis.
 - (3) BPBD atau Perangkat Daerah Teknis yang melakukan penerimaan Bantuan berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyediakan tempat penampungan dan penyimpanan barang.
 - (4) Penerimaan Bantuan berupa barang yang dilakukan oleh BPBD atau Perangkat Daerah Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada Bupati.
 - (5) Dihapus.
9. Ketentuan ayat (3) dan ayat (8) Pasal 12 diubah, serta ayat (4), ayat (5) ayat (6) dan ayat (7) dihapus, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Penyaluran dan penggunaan Bantuan berupa barang yang diterima oleh BPBD dilaksanakan oleh Kepala Pelaksana.
- (2) Penyaluran dan penggunaan Bantuan berupa barang yang diterima oleh Perangkat Daerah Teknis dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah Teknis.
- (3) Bantuan berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disalurkan oleh BPBD atau Perangkat Daerah Teknis secara langsung atau melalui Kecamatan, Desa, Kelurahan atau komunitas masyarakat.
- (4) Dihapus.

(5) Dihapus.

(6) Dihapus.

(7) Dihapus.

(8) Kepala Pelaksana atau Kepala Perangkat Daerah Teknis selaku pengelola Bantuan dapat membentuk Tim Verifikasi Bantuan untuk mendukung tertib penyaluran Bantuan berupa barang.

10. Pasal 13 Dihapus.

11. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1) Penerimaan dan penggunaan Bantuan berupa uang dilakukan pencatatan oleh Bendahara Umum Daerah dan dicantumkan dalam laporan operasional sebagai bagian dari laporan keuangan Daerah.

(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekali pada akhir tahun anggaran.

12. Pasal 15 dihapus.

13. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1) Kepala Pelaksana atau Kepala Perangkat Daerah Teknis selaku pengelola Bantuan melaporkan penggunaan Bantuan berupa uang dan/atau barang kepada Bupati.

(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada akhir tahun anggaran atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

(3) Kepala Pelaksana atau Kepala Perangkat Daerah Teknis selaku pengelola Bantuan bertanggung jawab atas penerimaan dan penggunaan Bantuan yang dikelolanya.

(4) Bupati menugaskan Inspektorat Kabupaten Purworejo atau menunjuk akuntan publik untuk melakukan audit atas penggunaan Bantuan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 22 April 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 20 Mei 2020

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 20 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2020 NOMOR 32 SERI E NOMOR 27

